



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 72 SERI F NOMOR 64

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat/

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasil Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2017 tentang Alur/garis koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 48 Seri F Nomor 523);

18. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/855/M.SM.04.00/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja dari SKPD.
7. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samsoir yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional yang selanjutnya disebut sebagai pegawai.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Pejabat Tinggi Pratama adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat Administrator.
10. Pejabat Administrator adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pejabat Pengawas.
11. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang mempunyai tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

12. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang tugasnya melaksanakan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan produktivitas dan disiplin pegawai.
15. Produktivitas pegawai adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
16. Disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tambahan penghasilan pegawai bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan disiplin pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan **tidak diberikan** kepada :
 - a. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. PNS yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS;
 - c. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
 - d. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah;
 - e. PNS yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi; dan
- (3) Tambahan penghasilan **dapat** dibayarkan kepada :
 - a. JF Guru;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Pengawas Sekolah;
 - d. Pegawai yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan dan/atau telah memperoleh uang jasa pelayanan kesehatan;

- e. Pegawai yang bekerja pada BLUD; dan
- f. Jabatan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pegawai berhak menerima tambahan penghasilan setiap bulan berdasarkan perhitungan dari basic Tambahan Penghasilan.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter meliputi:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Basic TPP menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK RI per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (4) Tambahan Penghasilan yang diterima PNS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan komponen:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan analisis dan evaluasi jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan atau evaluasi Gubernur Sumatera Utara sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Pasal 6

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal sebagaimana pasal 4 ayat (2) dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah untuk menentukan besaran tambahan penghasilan.
- (3) Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal sebagaimana pasal 4 ayat (2) dalam tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
 - b. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
 - c. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
 - d. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
 - e. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

Pasal 7

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Pasal 8

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) dengan formula Variabel pengungkit ditambah variable hasil.
- (2) Variable pengungkit sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
 - d. Indeks Inovasi Daerah;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Variabel hasil sebagaimana ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Indeks gini ratio.

Pasal 9

- (1) Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan dengan bobot 30% dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000 WDP tahun terakhir Nilai 750
 - b. Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500
 - c. Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan dengan bobot 25% dilihat dari tingkat capaian skor sebagai berikut:
 - a. LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
 - b. LPPD Tinggi, Nilai 750
 - c. LPPD Sedang, Nilai 500
 - d. LPPD Rendah, Nilai 250
- (3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan dengan bobot 10% diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000;
 - b. Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
 - c. Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
 - d. Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
 - e. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200
- (4) Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan dengan bobot 3% dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
 - a. Indeks inovasi daerah diatas 1000, Nilai 1000
 - b. Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800
 - c. Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600
 - d. Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400
 - e. Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200
- (5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan dengan bobot 18% yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
 - b. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800

- c. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
 - d. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400
 - e. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200.
- (6) Rasio Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf f diberikan dengan bobot 2% yang dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- a. Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000
 - b. Besaran Belanja 2,01% – 4 %, Nilai 800
 - c. Besaran Belanja 4,01% – 6 %, Nilai 600
 - d. Besaran Belanja 6,01% – 8 %, Nilai 400
 - e. Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200
- (7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf g diberikan dengan bobot 2% yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000
 - b. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 – 80, Nilai 800
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70, Nilai 600
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60, Nilai 400
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200

Pasal 10

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a diberikan dengan bobot 6% didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000
 - b. Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750
 - c. Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500
 - d. Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250
- (2) Indeks gini ratio sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
- a. Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
 - b. Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
 - c. Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 35

Pasal 11

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat ditunda pemberiannya apabila:

- a. Masih terdapat kewajiban bagi pegawai yang masih belum memenuhi tanggung jawab terkait Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Masih terdapat kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang masih belum bisa dipenuhi oleh pegawai;
- c. Masih terdapat kewajiban bagi pegawai yang belum melaporkan LHKPN atau LHKASN; dan

BAB IV
KOMPONEN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Persentase Komponen beban kerja dan prestasi kerja

Pasal 12

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan basic TPP;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf b diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP;
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% * B \text{ TPP}) + 60\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPBKPK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi
B TPP	=	Basic TPP

Bagian Kedua
Penghitungan Komponen berdasarkan tempat bertugas
Pasal 13

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana ayat (1) berdasarkan pada Indeks tambahan penghasilan tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di kabupaten;
- (3) Indeks Kesulitan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan atau Desa terendah di Kabupaten;
- (4) Alokasi tambahan penghasilan berdasarkan Tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB} = (10\% * B \text{ TPP} * I \text{ TPPTB})$$

Keterangan:

A TPPTB	= Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas
B TPP	= Basic TPP
I TPPTB	= Indeks TPP tempat Bertugas

Bagian Ketiga
Penghitungan Komponen berdasarkan Kondisi Kerja
Pasal 14

- (1) Tambahan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana Pasal 4 ayat (4) huruf d diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

d. pekerjaan...../

- d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi tambahan berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP;
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$TPPTP = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK	= Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	= Basic TPP

Bagian Keempat

Penghitungan Komponen berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah dan kriteria sebagai berikut:
- a) keterampilan khusus; dan
 - b) kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic tambahan penghasilan;
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesidihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK} = (10\% * B \text{ TPP})$$

Keterangan

A TPPKP	= Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	= Basic TPP

Bagian Kelima

Penghitungan Komponen berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 16

- (1) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, nilainya ditetapkan berdasarkan faktor penyeimbang kesenjangan penerimaan tunjangan antara kelas jabatan dan nilai jabatan tertinggi dan kelas jabatan dan nilai jabatan terendah.
- (2) Selain berdasarkan faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan obyektif lainnya dapat diperuntukan bagi pegawai pada SKPD atau Unit SKPD tertentu dengan kriteria:
 - a. pegawai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki peran langsung, penanggung jawab utama, dan sebagai inisiator dalam proses pelaksanaan agenda reformasi birokrasi;
 - c. memiliki jabatan tertentu dan mendapat penugasan khusus atau tambahan untuk pelayanan serta dukungan administratif dan teknis sehari-hari secara langsung terhadap Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Jabatan lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Apabila terdapat temuan Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja pegawai yang tidak benar maka pegawai dan atasan langsung pegawai yang bersangkutan diwajibkan melakukan pengembalian tambahan penghasilan.
- (3) Mekanisme pengembalian tambahan penghasilan pegawai akan diatur kemudian ke dalam Surat Keputusan Bupati Samosir.
- (4) Inspektorat wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja pegawai kepada Bupati Samosir secara berkala.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pajak...../

- (2) Pajak penghasilan atas pembayaran Tambahan Penghasilan dibebankan kepada setiap PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Jabatan lainnya, besaran komponen, tata cara perhitungan dan mekanisme pembayaran TPP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir lebih rinci diatur dalam Surat Keputusan Bupati Samosir.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian pada Surat Keputusan Bupati Samosir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan Peraturan Bupati Samosir ini, maka Peraturan Bupati Samosir nomor 8 tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sampai Surat Keputusan Bupati Samosir tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Samosir

Pada tanggal 27 Desember 2019


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 72 SERI F NOMOR 614